

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan ialah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Masalah kejahatan sendiri tidak lepas dari faktor-faktor seperti faktor sosial, faktor ekonomi, politik dan budaya yang mana dalam faktor ini biasanya saling berkaitan satu sama lain. Karenanya kejahatan ialah hasil interaksi yang disebabkan adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.¹ Salah satu jenis kejahatan yang sering dialami oleh masyarakat ialah tindak pidana penganiayaan. Sepakbola merupakan olahraga yang paling diminati di seluruh dunia. Di Indonesia pertandingan sepakbola merupakan olahraga favorit yang menjadi salah satu hiburan masyarakat. Banyak terlahir klub-klub sepakbola di penjuru negeri ini dari yang amatir maupun yang sudah profesional. Di beberapa daerah bahkan sekarang ini sudah terbentuk klub sepakbola yang mewakili daerahnya untuk tampil di Liga Indonesia. Dengan semakin berkembangnya sepakbola di Indonesia membuat minat masyarakat untuk menonton sepakbola menjadi tinggi. Setiap daerah saat ini juga sudah banyak sekumpulan masyarakat yang membentuk sebuah wadah untuk mendukung tim sepakbola daerah mereka.

Sepakbola dan suporter merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan, dimana ada sepakbola pasti akan ada suporter. Suporter sendiri menjadi bagian

¹ Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*, C.V Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, Hlm. 3.

penting dari sebuah klub sepakbola yang sedang berlaga. Bahkan supporter dianggap sebagai pemain ke 12 bagi pemain yang sedang bertanding. Di Indonesia sekarang ini terdapat basis supporter yang sangat fanatik ketika mendukung tim kebanggaannya berlaga, sebagai contoh supporter besar di Indonesia ada The Jak Mania (pendukung Persija Jakarta), Bonek Mania (pendukung Persebaya Surabaya), Viking/Bobotoh (pendukung Persib Bandung).

Dewasa ini perkembangan perubahan pola pikir supporter di Indonesia menjadi lebih banyak menonjolkan kekerasan terhadap kelompok supporter lain yang dianggap sebagai rivalnya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat persepakbolaan di Indonesia menjadi ajang adu gengsi antar Suporter bukan lagi laga hiburan masyarakat. Kerusuhan demi kerusuhan yang terjadi antar supporter di Indonesia bahkan mengakibatkan banyak sekali kerugian-kerugian baik yang bersifat khusus maupun secara umum. Untuk kerugian yang bersifat khusus diantaranya adalah dampak kepada klub yang mungkin akan dikenai sanksi berupa larangan bertanding di kota sendiri ataupun denda berupa uang yang jumlahnya bisa mencapai ratusan juta rupiah kepada Komisi Disiplin PSSI. Untuk kerugian yang bersifat umum adalah rusaknya fasilitas umum akibat terjadinya kerusuhan antar supporter.

Perilaku suporter sepakbola ini dianggap sebagai salah satu masalah sosial dan hukum karena dampak yang ditimbulkannya sangat merugikan bagi masyarakat, baik itu yang berupa fisik seperti perusakan fasilitas umum dan non fisik yakni rasa takut masyarakat ketika bertemu suporter sepakbola.

Akhir-akhir ini kembali marak kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok supporter yang menyebabkan kehilangan nyawa bagi korbannya. Pada tahun 2018 kemarin misalnya pertandingan sepakbola antara tuan rumah Persib Bandung vs Persija Jakarta terjadi kerusuhan supporter tuan rumah Persib yang melakukan tindakan pengecekan terhadap supporter Persija yang hadir dalam pertandingan tersebut. Nasib sial menimpa Haringga sirla (23) warga Jakarta yang pada saat itu hadir di stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk menyaksikan pertandingan. Haringga sirla terkena sweeping dari supporter tuan rumah yang memang sejak awal sudah siap dengan melakukan pengecekan KTP hingga HP orang-orang yang dirasa mencurigakan. Ketika itu diketahui bahwa ternyata Haringga adalah pendukung dari Persija Jakarta dikuatkan dengan KTP Haringga yang asli Jakarta. Seketika langsung saja para pendukung Persib Bandung yang sudah emosi menganiaya Haringga dengan cara dipukul, ditendang, dihantam pakai balok kayu hingga akhirnya nyawanya tidak tertolong lagi.² Hal ini merupakan pelanggaran norma hukum. Tindak Pidana penganiayaan hingga menyebabkan korban luka-luka hingga meninggal dunia merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja.

Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
2. Yang bersalah diancam:

² Mega Nugraha, menulis Referensi dari Internet, 29 Januari 2020, <https://jabar.tribunnews.com/2018/09/24/begini-kronologi-tewasnya-haringga-sirla-mulai-tiba-di-bandung-hingga-menjemput-ajal-di-gbla>.

- 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;
3. Pasal 89 tidak diterapkan³.

Sebagai contoh adalah kejadian yang terjadi di Kabupaten Bantul tepatnya di Stadion Sultan Agung Bantul pertandingan lanjutan Liga 2 yang mempertemukan PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman, Kamis 26 Juli 2018 sempat diwarnai kericuhan di luar stadion⁴. Pada pertandingan yang dimenangkan oleh PSIM itu harus diwarnai dengan jatuhnya korban meninggal atas nama Muhammad Iqbal (16 tahun) warga Dusun balong, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Semua berawal dari pesan berantai melalui media sosial sebelum pertandingan dimulai yang ada kabar bahwa supporter PSS Sleman hadir di stadion. Setelah pertandingan memasuki babak kedua terjadilah pengecekan dari kelompok supporter PSIM yang mencari supporter PSS Sleman yang diindikasikan menyusup di barisan supporter PSIM di luar tribun utara. Disaat supporter PSIM yang melakukan sweeping ini ada salah satu supporter yang melihat Handphone dari korban Muhammad Iqbal terdapat foto Muhammad Iqbal Setyawan menggunakan syal PSS Sleman, seketika salah satu supporter PSIM berkata “BCS koe?” lalu Korban Iqbal menjawab “ora mas aku udu BCS” mendengar kata-kata itu

³ Penjelasan pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁴ Prima, Menulis Referensi dari Internet, 26 November 2019, <https://www.indosport.com/sepakbola/20180727/kemenangan-psim-atas-pss-sleman-diwarnai-kerusuhan>.

tidak membuat supporter PSIM ini puas karena sudah terlanjur emosi mereka langsung mengeroyok korban Iqbal dengan pukulan tangan, tendangan hingga pukulan menggunakan benda-benda tumpul. Sampai pada akhirnya pengeroyokan tersebut dapat dihentikan oleh petugas keamanan. Melihat ada korban Iqbal yang sudah tidak berdaya, petugas keamanan beserta tim medis yang bersiaga di area stadion segera membawa korban ke Rumah sakit Permata Pleret untuk mendapatkan pertolongan segera. Namun nyawa korban sudah tidak tertolong karena luka lebam di mata kiri yang terus mengeluarkan darah serta luka dalam.

Kasus ini membuktikan bahwa tindak pidana yang melibatkan kelompok supporter sepakbola di Indonesia bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang akan sulit hilang. Tidak jarang masyarakat umum lah yang menjadi korban dalam aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh supporter sepakbola. Saat ini bukan hanya pencegahan saja yang harus dilakukan tetapi penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap supporter sepakbola tersebut. Berdasarkan uraian yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SUPORTER BOLA DI KABUPATEN BANTUL**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penulis mengambil dua rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh supporter sepakbola?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan supporter sepakbola di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan supporter oleh supporter sepakbola
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan supporter sepakbola di Kabupaten Bantul

D. Manfaat Penelitian

Dapat kita ambil manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini memberikan manfaat dan pengetahuan dalam bidang hukum tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan supporter bola di Kabupaten Bantul. Pada penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini akan memberikan informasi baru bagi pembaca tentang bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Bola Di Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat yang akan mempelajari hukum pidana di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pengertian dasar di dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.⁵ Menurut para ahli, tindak pidana bisa menjadi beberapa pengertian. Seperti menurut Vos, yaitu tindak pidana ialah salah dalam kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang umumnya dilarang dan akan diancam dengan pidana.⁶ Sedangkan menurut Simons, tindak pidana ialah suatu kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan

⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001. Hlm. 22.

⁶ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81.

yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab⁷. Menurut Moeljatno, tindak pidana ialah perbuatan yang memiliki unsur dan sifat yang saling berkaitan, unsur-unsur ini dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subjektif ialah berhubungan dengan diri dari pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya;
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.⁸

Berdasar dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam oleh pidana, dimana penjatuhan pidana kepada pelaku karena demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Undang-undang tidak memberikan rumusan khusus apa itu yang disebut penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang disebut penganiayaan adalah:⁹

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);
- b. Menyebabkan rasa sakit;
- c. Menyebabkan luka-luka.

⁷ *Ibid.* Hlm. 81.

⁸ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Jakarta. Hlm. 69.

⁹R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1995. Hlm. 245.

Dari uraian diatas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan antara lain menurut Poerwodarminto penganiayaan ialah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.¹⁰ Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹¹ Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.

Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan ini sangat jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Menurut Sudarsono dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan ialah

¹⁰ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2003. Hlm. 48.

¹¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002. Hlm. 5.

perbuatan menyakiti ataupun menyiksa terhadap manusia yang dilakukan dengan sengaja dan merusak kesehatan orang lain.¹² Tindak Pidana Penganiayaan ialah suatu bentuk kejahatan yang perlu diperhatikan oleh hukum. Karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat.¹³ Tindak pidana penganiayaan diklasifikasi terhadap tubuh orang yang diatur dalam KUHP Buku II Bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 356, terdiri dari:

- a. Penganiayaan biasa;
- b. Penganiayaan ringan;
- c. Penganiayaan biasa yang direncanakan lebih dahulu;
- d. Penganiayaan berat;
- e. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu;

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. Menurut Wiryono Projodikoro, menyatakan bahwa menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-undang hukum pidana Belanda, awalnya dalam rancangan Undang-undang dari Pemerintah Belanda ini dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain tidak tepat, maka perumusannya diganti dengan penganiayaan dengan sengaja ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta, 1992. Hlm. 34.

¹³ Mhd Teguh Syuhada Lubis, "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak", *Jurnal EduTech*, III (Maret, 2017). Hlm. 142.

mengakibatkan rasa sakit.¹⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan ialah tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka yang tercantum pada pasal 90 (KUHP) yaitu :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

3. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum Pidana merupakan suatu upaya untuk mewujudkan dan menerjemahkan apa yang menjadi keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu adalah negara yang menganut keseluruhan dasar dan aturan dalam kewajibannya untuk penegakan hukum, dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan hukuman kepada yang melanggar larangan tersebut.

¹⁴ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, 2010. Hlm. 67.

Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan secara rasional, serta memenuhi rasa keadilan. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan., berupa sarana pidana maupun non pidana. Ditinjau dari subjeknya, Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti terbatas. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan pada diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum jika dilihat dari objeknya yaitu dari segi hukumnya. pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana yang dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁵

Penegakan hukum terhadap suatu kejahatan yang terjadi di Indonesia terutama dalam pihak pemidanaan dan penuntutan haruslah merujuk pada pendekatan norma hukum yang menghukum penjahat agar jera. Hal ini dapat memberikan saran kepada hakim untuk menentukan vonis penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana agar bisa menampung aspirasi rakyat secara adil.¹⁶ Di dalam rangka mengantisipasi kejahatan terhadap sarana reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yaitu berupa sarana pidana maupun non pidana yang bisa diintegrasikan satu dengan yang lain. Bilamana sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, maka akan dilaksanakan politik hukum pidana. Yaitu pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai keadaan pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.¹⁷ Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran pelanggaran dan kejahatan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran pelanggaran dan

¹⁵ Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.109.

¹⁶ Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psitropika Dalam Kajian Sosialisasi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers. Hlm.34.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Loc.Cit.

kejahatan kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

4. Pengertian Suporter

Suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu.¹⁸ Suporter sepakbola merupakan kerumunan di mana diartikan sebagai sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama, adakalanya tidak saling mengenal, dan memiliki sifat yang peka terhadap stimulus (rangsangan) yang datang dari luar.¹⁹ Di dalam sepakbola, suporter merupakan orang-orang yang mendukung atau mensupport kepada satu tim yang dia bela. Suporter sepakbola dengan supporter olahraga yang lain banyak perbedaan. Salah satu perbedaan ialah supporter sepakbola jumlahnya lebih banyak dibandingkan cabang olahraga lainnya. Suporter adalah potret kebersamaan. Kita bisa melihat bagaimana konsep “bangsa” tiba-tiba menyeruak di antara reruntuhan nasionalisme. Perilaku suporter sepakbola ini dianggap sebagai wujud masalah sosial dan hukum karena dampak yang ditimbulkannya, baik itu yang berupa fisik seperti perusakan fasilitas umum dan non fisik yakni rasa takut/cemas masyarakat ketika bertemu suporter sepakbola.²⁰ Kita bisa merasakan semangat solidaritas ini bisa terlihat sewaktu digelar hajatan Piala Asia 2007 yang lalu. Disana kita bisa merasakan kembali kesatuan sebagai bangsa Indonesia yang telah lama hilang terseret arus kapitalisme dan globalisasi. Bagaimana dengan gagahnya

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Suatu Pengantar Sosiologi*, Rajawali Press: Jakarta, 1990,. Hlm. 81.

¹⁹ Soeprapto, *Materi Kuliah Sosiologi Hukum*. Universitas Terbuka, Tangerang, 2012. Hlm. 32.

²⁰ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Hlm. 83.

para penonton saat itu bangga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu yang sudah dikenal dari zaman berdirinya negara Indonesia.

Suporter adalah nyawa sepakbola. Suporterlah yang membuat ramai pertandingan. Bahkan suporterlah yang menghidupkan sepak bola itu sendiri. Di negara maju, suporter mereka sudah cerdas. Suporter yang cerdas adalah suporter sportif, tidak anarkis, tidak lugu, punya pengetahuan dan kepedulian terhadap timnya.

Tingkah mereka pun macam-macam. Dari mulai bersorak untuk memberi semangat, marah jika timnya dicurangi, berkomentar, sampai memberikan masukan pada tim kesayangannya tentang pelatih yang harus diganti atau dipertahankan, pemain yang layak atau tidak layak, pemain yang harus didatangkan, dan yang lebih menarik, penonton disana akan memberikan tepuk tangan kepada tim lawan bila mereka bermain cantik, dan sebaliknya memberikan cemoohan kepada tim kesayangannya bila mereka bermain buruk.

Suporter yang baik adalah suporter yang selalu memberikan masukan sebagai bentuk perhatian. Suporter yang selalu memberikan dukungan bila timnya bermain bagus, dan tentu saja memberikan catatan bahkan cemoohan bila timnya bermain buruk. Mereka tidak loyalitas buta untuk terus mendukung timnya sejelek apapun timnya bermain. Oleh karena itu tidak heran bila dibanyak pertandingan kita menyaksikan ada suporter yang meninggalkan lapangan pertandingan sebelum berakhir sebagai protes terhadap timnya yang bermain buruk. Bahkan dalam beberapa kasus ada

suporter tim tuan rumah yang mendukung tim tamu sebagai protes karena tim dukungannya bermain buruk dan mengecewakan. Perilaku suporter sepakbola ini dianggap sebagai wujud masalah sosial dan hukum karena dampak yang ditimbulkannya, baik itu yang berupa fisik seperti perusakan fasilitas umum dan non fisik yakni rasa takut/cemas masyarakat ketika bertemu suporter sepakbola.²¹

Tim yang tahu begitu berharganya suporter tentu sangat menjaga mereka. Banyak tim mendirikan Klub-klub suporter, misalnya di luar negeri terdapat komunitas suporter yang terkenal seperti MU Fansclub, Interisti, Milanisti, madridista dan di Indonesia juga terdapat beberapa komunitas suporter besar seperti The Jak mania, Panser Biru, Bonek, Viking, dan lain-lain.

Keberadaan supporter atau pendukung merupakan salah satu pilar penting yang wajib ada dalam suatu pertandingan sepakbola agar suasana tidak terasa hambar dan tanpa makna. Kehadiran supporter dalam mendukung negaranya masing-masing sangat terasa efeknya dalam mengobarkan semangat bertanding dalam diri para pemain. Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para supporter akan sama efeknya dengan energi yang dimunculkan dari doping dalam memacu semangat, yaitu para pemain semakin bernafsu untuk mempersembahkan kemenangan untuk memuaskan para suporternya.

²¹ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Hlm 83.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris yang meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Bola Di Kabupaten Bantul. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.²²

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh berdasarkan penelitian langsung di lapangan berupa wawancara dengan narasumber maupun kuisisioner penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dihasilkan dari studi kepustakaan, jurnal, skripsi, buku bacaan, Koran, majalah dan internet yang dapat mendukung sumber data primer yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

²² Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pencil Komunika, Hlm. 154.

- Kode Disiplin PSSI

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dari beberapa buku, jurnal, surat kabar serta hasil penelitian terdahulu yang juga terkait dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Suporter Bola Di Kabupaten Bantul.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bapak Aiptu Anar Fuadi S.H Kanit Reskrim Polsek Jetis Bantul
- b. Ibu Sri Wijayanti Tanjung S.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Bantul
- c. Ibu Sekar Dianing P.S., S.H.,M.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul

4. Responden

Responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Kelompok Suporter Sepakbola di Kabupaten Sleman (Brigata Curva Sud) sebanyak 15 orang
- b. Kelompok Suporter Sepakbola di Kota Yogyakarta (Brajamusti) sebanyak 15 orang

5. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

- a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis meneliti data-data dari bahan yang terkait seperti perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, surat kabar, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung. Menurut penulis, wawancara merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian hukum.

c. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan daftar pertanyaan yang disebar atau membagikan kepada responden untuk mendapatkan informasi atau data valid dari responden.

6. Teknik Analisis

Hasil dari penelitian yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder akan dianalisis dengan cara deskriptif, yaitu peneliti dalam penelitian ini ingin memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian ini dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data yang sesuai dari atau dinyatakan oleh responden secara langsung baik tertulis maupun lisan sehingga akan menghasilkan bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik kesimpulan.

7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan metode penulisan sebagai berikut:

Bab Satu Berisi Tentang Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua Berisi Tentang Tindak Pidana Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepakbola

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Penganiayaan, Jenis-Jenis Penganiayaan dan Suporter.

Bab Tiga Berisi Tentang Penegakan Hukum Pidana

Dalam bab ini dijelaskan tentang Pengertian Penegakan Hukum, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Lembaga Dalam Penegakan Hukum.

Bab Empat Berisi Tentang Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan analisis mengenai Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Suporter Sepakbola Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepakbola Di Kabupaten Bantul.

Bab Lima Berisi Tentang Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi mengenai pembahasan yang berupa Kesimpulan dan Saran mengenai Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Suporter Sepakbola Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepakbola Di Kabupaten Bantul.